



SURAT KETERANGAN

Nomor: 000.12.3/400.3.8/208/SMAN5/2025

Menindak lanjuti Surat Keputusan Gubernur Banten dengan nomor 000.8.1.1/Kep.349-Huk/2023, dan memperhatikan Nota Dinas Plt. Kepala Biro organisasi dan reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten nomor 188.4/530/ORB, maka dengan ini menyatakan penyesuaian penulisan nama Satuan Pendidikan yakni.

Nama sebelum penyesuaian

Nama Satuan Pendidikan : **SMAN 5 KOTA TANGERANG SELATAN**

Nama sesuai penyesuaian

Nama Satuan Pendidikan : **SMAN 5 Kota Tangerang Selatan**

Menetapkan Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana yang tercantum penyesuaian penulisan nama Satuan Pendidikan SMAN 5 Kota Tangerang Selatan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini.

Demikian surat ini dibuat untuk penyesuaian nama satuan pendidikan pada aplikasi dapodik, terimakasih atas perhatiannya dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada atasan langsung.

Tangerang, 11 Februari 2025

Kepala SMAN 5,
Kota Tangerang Selatan



Mochan Hidayat, S.Ag

Pembina IV.a

NIP. 196810082007011007